

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 September 2020

**Lafifah Hasri Ainun**  
**NIM. 161130139**

## ABSTRAK

Nama : Lafifah Hasri Ainun, NIM : 161130139, Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH (Studi Kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak).**

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Leuwidamar. Dalam muammalah kerjasama bagi hasil pertanian disebut *muzara'ah* yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk digarap dan *mukhabarah* yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan modal pertanian dari petani. Masyarakat di Desa Leuwidamar, sebagian besar berprofesi sebagai petani, akan tetapi pemilik lahan tidak semua menggarap sawahnya, banyak pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh penggarap sawah sehingga hasil yang diperoleh dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktek kerja sama dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak ? 2) Bagaimana praktek bagi hasil *mukhabarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ?

Tujuan Penelitian : 1) Mengetahui bagaimana praktek bagi hasil pada akad *mukhabarah* dalam pertanian di Desa Leuwidamar. 2) Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

Kesimpulannya adalah Bahwa bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *paroan* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50%. Alasan pemilik sawah melakukan *mukhabarah* ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Masyarakat Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak melakukan bagi hasil *mukhabarah* sesuai dengan hukum Islam.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah  
Perihal : Usulan Di-  
Ujian Skripsi Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diper maklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Lafifah Hasri Ainun, NIM: 161130139 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 196704021994032004

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 198206062011012014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH  
(STUDI KASUS DI DESA LEUWIDAMAR  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK)**


Oleh:

**LAFIFAH HASRI AINUN**

**NIM.161130139**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 196704021994032004

Pembimbing II




**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 198206062011012014

Dekan Fakultas  
Syaria'ah

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**

NIP. 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **LAFIFAH HASRI AINUN**, NIM: **161130139** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH (STUDI KASUS DI DESA LEUWIDAMAR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal ...Agustus 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, September 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.**

NIP. 197802252008011009

Penguji I,

**Humaeroh, S.Pd., M.Pd.**

NIDN. 2006077401


Penguji II,

Anggota:

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 195911191991031003

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 196704021994032004

**Dr. H. Dede Permana, MA**

NIP. 197903262008121001

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 198206062011012014

## **PERSEMBAHAN**

Dari relung hati yang terdalam, yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur yang tertinggi sebagai bentuk ibadah dan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya hingga pada Dia lah segalanya bergantung, dan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sang Inspirator hidup.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormatku, kupersembahkan Skripsi ini kepada orang yang ku kasihi dan ku sayangi  
Ibundaku Komalasari dan Bapaku Tubagus Mulyadi,  
Kakak pertamaku Tubagus Maulana Yusuf,  
Kakak keduku Tubagus Ulul Ma'ruf Nurramdhan,  
Serta

Keluarga Besar Tubagus dan Winata

Terimakasih atas segala Do'a, Kasih sayang, keringat, motivasi, kekuatan, dan kesabaran yang telah kalian berikan selama ini, semoga disetiap langkah kalian berada dalam lindungan Allah SWT. Sahabatku Lina Novianti S.E, Euis Sri Mulyani S.H, Suhaenah S.H, Umi Islahiyah S.H, Yayah Alkhairiyah, Titi Fatinty, Bastari Rahayu, yang selalu mensupport serta selalu mendoakan dan yang telah berbaik hati membantu mengerjakan skripsi ini, serta sahabat seperjuanganku, teman-teman HES D 16 terimakasih telah menemani selama kuliah.

Sahabat SMA, saudara KKN 05 Revolusi Mental, dan orang-orang yang lama dikenal maupun baru dikenal yang turut hadir membantu proses skripsi ini, serta untuk semua orang yang telah membantu memberikan do'a dan semangat.

Terimakasih,

Jazakumullah khairan katsiron

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

(المائدة : ٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

(Q.S. Al-Maidah : 2)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Lafifah Hasri Ainun, dilahirkan di Tangerang tanggal 06 Febuari 1997, penulis adalah putri ketiga dari tiga bersaudara, dari bapak Tubagus Mulyadi dan ibu Komalasari, bertempat tinggal di kp. Jati Rt.002 Rw. 02 Kec.Leuwidamar Kab.Lebak Prov.Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di SDN 1 Leuwidamar lulus pada Tahun 2009, kemudian sekolah tingkat pertama di SMPN 1 Leuwidamar lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 1 Leuwidamar lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan(HMJ) Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017 menjadi Anggota organisasi (KAMMI) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan menjadi (PAO) Pembinaan Aparatur Organisasi.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah (Studi kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum. Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES D, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, September 2020

Penulis

**Lafifah Hasri Ainun**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	24

<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH DI DESA LEUWIDAMAR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK .....</b>	<b>27</b>
	A. Gambaran Umum Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak .....	27
	B. Tata Letak Geografis Desa Leuwidamar .....	29
<b>BAB III</b>		
	A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	36
	B. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Mukhabarah</i> .....	38
	C. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> .....	40
	D. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i> ...	49
	E. Akibat Hukum Dari Praktek <i>Mukhabarah</i> .....	54
	F. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i> .....	55
	G. Manfaat Melakukan <i>Mukhabarah</i> .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH SERTA DAMPAK NYA DI DESA LEUWIDAMAR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK</b>	
	A. Analisis Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak .....	60
	B. Jangka Waktu Perjanjian .....	7466

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	89
	A. Kesimpulan .....	89
	B. Saran-saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		91
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		